Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI TERHADAP MASYARAKAT DESA (STUDI DI DESA PAMONGAN KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI)

Tasya Billa Rahma Dewi[1], Dzulfikr Rodafi[2], Shofiatul Jannah[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012044@unisma.ac.id , [2]dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id , [3]shofia@unisma,ac.id

Abstract

The age limit for marriage is regulated in Law No. 16 of 2019 concerning marriage. The regulation explains that marriage may only be carried out if the male and female partners have reached the age of 19 years. Early marriage often occurs in rural communities due to several factors, including promiscuity. Concerning early marriage, the Pamongan village government, Mojo sub-district, Kediri district, has implemented Law No. 16 of 2019 concerning Marriage for the Pamongan Village community. It is also necessary to understand the legal implications of these laws and regulations. This research is an empirical legal research with a socio-legal approach. This research was conducted in Pamongan Village, Mojo Sub-district, Kediri Regency. The data sources used are primary and secondary data sources. The data obtained are processed in several stages: data examination, data classification, data verification, data analysis, and validity. The data analysis carried out in this study is descriptive analysis. The results of the study show that Law no. 16 of 2019concerning the age limit for marriage, starting from the planning, socialization, and communication stages, and implementation are running well. And the legal consequences that occur due to underage marriage are the termination of education.

Keywords: *Wedding, Early Marriage, Statutory Regulations.*

A. Pendahuluan

Perkawinan didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan langgeng berdasarkan atas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Hendra Pradana et al., 2022) Pasal 3 KHI 1991/1992 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal rahmah, yang menuntut kesiapan kedua belah pihak. Calon suami istri harus siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, baik lahir maupun batin. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian,

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

2021) Pernikahan merupakan salah satu peristiwa kehidupan yang memengaruhi status hukum seseorang. Kenyataan menikah sebelum berusia 18 tahun merupakan sesuatu yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon,2021) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila kedua mempelai sudah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974,oleh karena itu, pernikahan yang di lakukan di bawah dari usia tersebut termasuk dalam definisi pernikahan dini. (Indriani et al., 2023)

Tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk membantu rumah tangga yang baru terbentuk dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan suami istri serta orang tua dan anggota keluarga lainnya. (Kahfi & Lesmana, 2023)Islam mengakui bahwa pernikahan adalah ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Berdasarkan kesepakatan para ulama madzhab, sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin menikah untuk tidak melakukan perzinahan. (Musyarrafa, 2020) Para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang usia minimum untuk menikah. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita mencapai usia dewasa pada usia 19 tahun dan pria pada usia 17 tahun, mazhab Syafi'i dan Hanbali percaya bahwa usia 15 tahun adalah usia ideal untuk menikah. Demikian pula, Imam Malik percaya bahwa usia optimal bagi pria dan wanita untuk mencapai usia dewasa adalah 18 tahun. (Hermanto et al., 2021)

Pernikahan dini kerap terjadi di daerah pedesaan dan perkotaan. Terkait pernikahan dini, pemerintah telah membuat peraturan yang memuat ketentuan tentang batasan usia dan orang yang boleh menikah, yang tertuang dalam Undang-Undang Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri banyak yang mengajukan dispensasi kawin yaitu pada tahun 2022 sebanyak 560 anak yang mengajukan dispensasi kawin, 429 kasus padatahun 2023, dan pada tahun 2024 mengalami penyusutan pada bulan januari sampaidengan junisebanyak195 kasus. (Susanto,2024) MenurutUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,menikah muda memiliki akibat hukum. Selain akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, warga Desa Pamongan yang melakukan pernikahan dini atau di bawah umur juga menghadapi akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang batas usia sah untuk melakukan perkawinan.

Penelitian ini penting dilakukan di sebabkan perbedaan hukum pernikahan dini menurut hukum islam dan hukum negara. Adanya peraturan pemerintah Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang batas usia pernikahan menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi angka perceraian yang semakin meningkat serta ketidakharmonisan dari pernikahan dini. Implikasi penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukum keluarga serta pertimbangan dan rujukan bagi pembuat peraturan dalam menjalankan Undang- Undang. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di desa pamongan karna di desa tersebut banyak fenomena tentang menikah dibawah umur serta adanya faktor kendala dan pendukung masyarakat desa pamongan dalam melakukan praktik menikah dibawah umur dan peneliti mengambil penelitian ini dengan judul " Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Terhadap Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri"

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu rumusan masalah yang pertama bagaimana impelementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019dalam menekan angka pernikahan dini terhadap masyarakat desa pamongan kecamatan mojo kabupaten Kediri, sedangkan rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana dampak dan akibat hukum dari pernikahan dini terhadap masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalamdan membandingkan hasil penelitian sebelumnya, baik kelebihan maupun kekurangannya, untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal. Salah satu penelitian terdahulu dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan UU Nomer 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta" yang dilakukan oleh Krisdayanti pada tahun 2021. Penelitian tersebuh merupkan penelitian lapangan *(Field Research)* yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menyataan bahwaMantrijeron sehari setelah undang-undang tersebut diterbitkan, KUA memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin mendaftarkan perkawinan tidak diterima oleh KUA Mantrijeron apabila salah satu atau keduanya berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun. Mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada PengadilanAgama setempat untuk menikah, dan hakim akan mengabulkannya. Oleh karena itu, KUA Mantrijeron akan menerima pencatatan pernikahan pasangan tersebut . (Krisdayanti, 2021) Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisdayanti yaitu kajian penelitian berkaitan dengan peraturan KUA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian lebih fokus pada partisipasi masyarakat dalam mematuhi aturan KUA Kecamatan Mantrijeron Kota

Yogyakarta, sedangkan peenlitian ini terfokus padaimplementasi pernikahan dini dalam peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Desa Pamong Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Dalam konteks pembahasan seputar usia minimum untuk memiliki anak atau usia minimum di mana seseorang dianggap siap untuk menikah, kedewasaan didefinisikan sebagai kematangan mental, emosional, sosial, agama, dan budaya selain kesiapan fisik. Hal ini karena ada beberapa risiko yang terkait dengan pernikahan dini, termasuk risiko biologis dan psikologis seperti gangguan reproduksi. (Mintarsih, 2020) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmendefinisikan anaksebagai merekayang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mendefinisikan kategori orang dewasa berusia 18 tahun dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Status. Menurut notaris, orang dewasa harus berusia minimal delapan belas tahun (atau telah menikah).

Peningkatan usiaperkawinan menjadi 19 tahunbagi laki-laki danperempuan memiliki dua keutamaan, menurut syariat Islam, yaitu melindungi perempuan dari bahaya yang mungkin terjadi (mazharat) dan memelihara jiwa, keturunan, danakal (maqashid). Syariah. Tumbuhnya perkawinan anak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembukaan Perkawinan. (Aristoni, 2021) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki batasan usia minimal untuk menikah yaitu lebih tua dari masa pubertas, tidak melanggar hukum Indonesia maupun hak asasi manusia, dan membolehkan perkawinan menurut para ahli hukum Islam. Undang-Undang ini juga dapat dikatakan baik dan aman karena bertujuan untuk menciptakan anak yang sehat dan berkualitas serta menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa berujung pada perceraian. (Yanni Dewi Siregar & Kelana, 2022)

B. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris dengan pendekatan *sosio-legal,* yang menghasilkan data berupa deskripsi mendalam berdasarkan pengamatan langsung dan catatan tertulis terkait kejadian dan perilaku manusia di masyarakat. Peneliti memilih pendekatan ini karena dapat menjawab permasalahan yang relevan dengan topik penelitian serta mendalami pola tingkah laku manusia melalui wawancara dan diskusi langsung dengan informan di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.Jenispenelitian yang digunakan adalah *yuridis-empiris*, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi valid melalui interaksi langsung dengan informan dan pengamatan fenomena di lapangan. Sumber data dibagi menjadi dua kategori: data primer yang di peroleh secara

langsug dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi- terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model mengalir, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahandata dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Wilayah Desa Pamongan dengan luas 169 km^2atau 169 ha. Penduduk Desa Pamongan berjumlah sebanyak 3.900 yang terbagi dalam 11.221 Kepala Keluarga. Desa Pamongan terdiri dari 20 dusun, dimana terdapat 6 rukun warga dan 18 rukun tetangga. Desa Pamongan memiliki visi dan misi yaitu "untuk menciptakan masyarakat rukun, damai, dan sejahterah". Penelitian akan dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Pamongan. Fenomena pernikahan dini masih sangat banyak terjadi dan hangat di perbincangkan salah satunya di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, pernikahan di bawah umur pada umumnya tidak dianggap tabu di masyarakat. Kenyataannya, pernikahan dini masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sosial yang memerlukan perencanaan dan kebijakan pemerintah dapat muncul sebagai akibat dari pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. (Sulistiyowati & Betaubun, 2024) Kemungkinan terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari motif pribadi, yang mungkin disebabkan oleh sikap anak muda yang akan menikah. Sebagian besar anak muda yang menikah merasa bahwa mereka sudah siap secara mental danfisik untuk menikah. Keinginan untuk menikah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menumbuhkan gagasan bahwa menikah muda adalah hal yang wajar..

Akibatnya, para pelaku menganggap bahwa menikah muda akan menguntungkan mereka, seperti terhindar dari perbuatan asusila dan perzinaan, agar para pelaku tidak merasa bersalah atau menganggap bahwa menikah muda adalah hal yang wajar atau bahkan biasa saja. Faktor internal pelaku pernikahan dini juga dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Tidak dapat di pungkiri bahwa indonesia bahwa indnesia memiliki pendidikan yang tidak merata Akibatnya, orang-orang yang menikah muda kemungkinan besar tidak memiliki cukup pengetahuan tentang pernikahan. Fenomena ini sering kali menimpa wanita yang menikah muda di tengah masyarakat yang masih menganggap pendidikan tinggi tidak diperlukan karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur dan

tempat tidur. Karena anggapan ini, wanita tidak menyadari bahwa mereka memiliki otonomi untuk memutuskan apakah akan menjalin hubungan dengan pasangan yang mereka hormati atau tanpa tekanan dari luar. (Indawati et al., 2024)

Salah satu contoh faktor eksternal yang memiliki dampak terbesar terhadap keputusan untuk menikah muda adalah kesulitan ekonomi. Para pendukung pernikahan dini berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan status keuangan atau standar hidup keluarga.Selain pertimbanganekonomi,faktor tradisional yang dapat diterima secara sosial juga memiliki dampak signifikan terhadap pola pikir seseorang. Banyak orang di berbagai daerah di Indonesia masih berpandangan bahwa seorang gadis dapat menikah jika ia telah mengalami menstruasi. (Ariawan et al., 2021) Di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, lingkungansosial yang mendukung pergaulan bebas remaja memiliki dampak yang lebih kuat pada variabel eksternal. Lebih jauh lagi, penyimpangan negatif sering kali merupakan akibat dari kurangnya keimanan, kasih sayang, dan pendidikan orang tua. Masa remaja adalah masa ketika orang sering ingin mengeksplorasi minat baru dan menemukan jati diri mereka. Sangat penting bagi anak-anak untuk menerima pendidikan yang bermutu pada masa ini. (Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, 2021) Meskipun anak tersebut masih kecil, orang tua dan keluarga sering kali merasa tertekan untuk segera menikahkan pasangan tersebut guna menghindari celaan sosial jika terjadi kehamilan di luar nikah. Sebenarnya lebih baik bagi pasangan untuk menunda pernikahan hingga setelah kelahiran anak ketika terjadi kehamilan di luar nikah. (Indawati et al., 2024)

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. **Implementasi Ketentuan Batas Usia Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

   Peraturan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini, sebagai upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pamongan dalam menangani pernikahan dini. Peraturan yang berkaitan dengan pernikahan dini tersebut ditetapkan di Desa Pamongan pada tahun 2010, karna pernikahan dini waktu itu menunjukan tren peningkatan yang cukup drastis. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menetapkan peraturan Pernikahan Dini dengan alasan hukum bahwa negara melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga dan mewariskan keturunan melalui perkawinan yang sah, melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta melindunginya dari diskriminasi dan kekerasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.Pernikahan dini berdampak negatif padapertumbuhan dan perkembangan anak, yang juga menyebabkan terabaikannya hak-hak dasar mereka, termasuk hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perencanaan, Untuk mengatur angka pernikahan dini yang dilakukan di masyarakat, Pemerintah Desa Pamongan memandang perlu adanya kebijakan. Pemerintah Desa Pamongan menetapkan peraturan ini menanggapi laporan warga yang resah dengan semakin banyaknya remaja yang menikah karena kehamilan di luar nikah. Pengaduan masyarakat kepada pemerintah desa terkait keresaha yang dirasakan terhadap pelaku pernikahan dini kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah antara Kepala Desa Pamongan dan Badan Permusyawaratan Desa Pamongan. Di berlakukanlah peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini sebagai upaya dalam menangani permasalahan pernikahan dini. Diharapakan peraturan Undang-Undang ini dapat terlaksana secara keseluruhan denganb baik. Dengan ditetapkannya Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan dini, maka peraturan ini diharapkan dapat menjadi solusiterhadap permasalahan administrasi yang disebabkan pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan Dini di Desa Pamongan disahkan karena warga menyampaikan keluhan kepadapemerintah setempat mengenai meningkatnya jumlah pernikahan dini di desa tersebut.Puncak keresahan masyarakat, menurut wawancara yang dilakukan, terjadi ketika dua anak di bawah umur berpacaran dan melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka. Pemerintah desa, sebagai lembaga desa yang berwenang, menyelidiki pengaduan setelah masyarakat menyampaikan pendapatnya. Untuk menumbuhkan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat Desa Pamongan, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengambil langkah yang tepat dalam menegakkan hukum terkait pernikahan dini.

Sosialisasi dan komunikasi, Cara peraturan perundang-undangan dikomunikasikan agar semua masyarakat desa mengetahui dan menaatinya berdampak pada bagaimana peraturan tersebut di praktikan, seringkali terdapat permasalahan dalam bagaimana menjelaskan peraturan undang-undang tersebut kepada seluruh masyarakat desa. Dalam penelitian ini peraturan Undnag-Undang yang di maksud adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini. Karena masyarakat akan terkena dampak dari undang-undang yang berlaku, maka masyarakatlah yang menjadi

sasaran dari peraturan tersebut.Selain itu, kontrol sosial terhadap penerapan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan sangat berperan dalam pengawasan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan Dini. (Nurmawati, 2022) Bapak Suyani selaku Kepala Desa Pamongan menjelaskan: *"Kami dari pemerintah desa pasti sudah memberitahukan kepada semua RT, kami undang semuanya. Nah, dari RT ini supaya di beritahukan ke semua masyarakat tentang peraturan undang-undang ini." (Suyani, 2025)* Dari wawancara tersebut terlihat bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan proses sosialisasi guna berkomunikasi dengan masyarakat Desa Pamongan secara lebih luas.Diharapkan semua orang bisa sadar dan selanjutnya menaati aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dini. Wawancara yang dilakukan membuktikan bahwa pemerintah Desa pamongan dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini telah memberikan pengumuman dan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Masyarakat telah merasakan manfaat dari upaya efektif sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Pamongan mengenai undang-undang terkait pernikahan dini. Salah satu unsur dalam mencapai tujuan hukum adalah kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dalam menegakkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, menurut peneliti, ada kemungkinan seseorang menghindari pernikahan terlalu muda. Agar peraturan perundang-undangan lebih mudah dipatuhi, masyarakat Desa Pamongan turut serta aktif dalam pengawasan dan pelaksanaannya.

Pelaksanaan, Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini yang akan di bahas dalam penelitian ini fokus pada pasal 7 pernikahan dibawah umur. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan tersebut dijelaskan berdasarkan yang tercantum dalam pasal tersebut. Pasal 7 Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini menyatakan "Perkawinan hanya di izinkan apabila wanita dan pria sudah mencapai usia Sembilan Belas Tahun (19 tahun)". Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Pamongan.

"sebenarnya nikah itu bukan larangan ya mbak, malah baik untuk menghindari zina, tapi ya ada ketentuannya yang telah di cantumkan dalam aturan Undang-Undang. Boleh menikah asal umur sudah cukup, aturan ini juga ada baiknya untuk menghindari bayi lahir stunting karna belum adanya kesiapan dari ibunya, karna ya menikah itu bukan hal yang mudah ya mbak, harus siap finansial, mental juga." (Suyani, 2025) Impelentasi peraturan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini secara garis besar sudah terlaksana dengan baik mulai dari perencanaan, sosialisasi dan pelaksanaan. Sebagaimana yang telah di paparkan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti. Penerapan untuk tidak melakukan pernikahan dini dijalankan masyarakat seseuai dengan aturan.

2. **Akibat Hukum Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Bastas Usia Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

Dampak hukum khususnya akibat perkawinan anak, di bawah umur individu tersebut tidak lagi dilindungioleh orang tuanya dan dianggap sebagai orang dewasa yang mampu melakukan perbuatan hukum. Akibat perkawinannya, anak tersebut menjadi anak yang sah sepanjang iadikawinkan setelah menikah, hamil, dan melahirkan. (Yahya, 2021) Dampaknyapun berbeda-bedatergantung padapsikologi pasangan, kesehatan ibu hamil muda, keadaan anak yang lahir dari ibu muda, dan faktor lainnya. Dampak buruk dari perceraian dini. pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengawali usahanya dengan saling menasihati dan mendidik, baik di masyarakat maupun dalam lingkungan pendidikan anak. (Fadilah, 2021) Pernikahan dini di Desa Pamongan, memiliki akibat hukum serta dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini adapun yang dimaksud itu adalah terputusnya pendidikan, belum siapnya mental, serta ekonomi yang belum tercukupi, percerain beresiko lebih tinggi. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa (Suyani) mengatakan: *"Iya mbak, selain itu menikah di bawah umur juga memiliki dampak seperti putus nya pendidikan, itu sih yang paling sering terjadi dan ekonomi yang belum mamadai baik untuk yang perempuan atau laki-lakinya, dan ada juga mbak, akibat hukum nya seperti rentan perceraian, rusaknya moral remaja"* (Suyani, 2025)

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Pamongan yang paling dominan dari akibat pernikahan dini adalah ekonomi dan juga pendidikan. Namun di Desa Pamongan, kesadaran orang tua khususnya mulai meningkat, hal ini terlihat dari menurunnya angka pernikahan dini dengan mengutamakan pendidikan atau pekerjaan bagi anaknya, meski masih ada sebagian masyarakat yang menikah muda. Adapun dampak yang lain banyak orang yang menikah muda merasakan dampak negatif putus sekolah. Hal ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Mereka meninggalkan pendidikan formal dan semakin sulit mengakses lapangan kerja. Cara berpikir

dan menjalani hidupmerekapun akan terpengaruh. Merekarentan mengalami konflik dan perceraian karena emosinya tidak selalu stabil dalam menyelesaikan setiap permasalahan. (Ariawan et al., 2021) Oleh karena itu, anak-anak di bawah usia delapan belas tahun harus menguasai perkawinan sebelum mereka melakukan kesalahan dalam hubungan mereka.Pernikahan lebih dari sekedar cara untuk mencapainya menyalurkan hasrat seksual, namun sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pernikahan. Dianjurkan bagi mereka yang mampu secara jasmani dan rohani agar pada akhirnya dapat menunaikan tugas, hak, dan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri. (Hamid et al., 2022)

D. Simpulan

Implementasi Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terbagi dalam beberapa tahap. Perencanaan pembuatan peraturan pemerintah berdasarkan pengaduan dan keresahan masyarakat. Sosialisasi terhadap Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini. Kesadaran masyarakat terhadap ketentuan dalam peraturan ini diyakini telah menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak bisa diabaikan dalam upayanya mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Tahap pelaksanaan fokus pada pasal 7 yaitu: Perkawinan hanya diizinkan apabila priadan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-buktipendukung yang cukup, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Akibat Hukum Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini terhadap masyarakat desa yang melakukan pernikahan dini. Cara berpikir dan menjalani hidup mereka pun akan terpengaruh. Mereka rentan mengalami konflik dan perceraian karena emosinya tidak selalu stabil dalam menyelesaikan setiap permasalahan, Di Desa Pamongan yang paling dominan dari akibat pernikahan dini adalah ekonomi dan juga pendidikan. Memiliki akibat hukum serta dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini adapun yang dimaksud itu adalah terputusnya pendidikan, belum siapnya mental, sertaekonomi yang belum tercukupi.

Daftar Rujukan

Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *17*(2), 296–306.

Aristoni.(2021).KebijakanHukumPerubahanBatasanMinimalUmurPernikahan PerspektifHukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, *4*(1), 393–413.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubulon.(2021) Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia sosial sains,* 2(5), 738-746

Fadilah,D.(2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal,14(2), 88-94*

Hamis, A., Ritonga, R., & Nasution, K.B. (2022). *Penguatan Pemahaman terhadap Dampak Pernikahan Dini, S.*

Hariyadi, S.N., Septarina, R., M., & salamiah. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, *Sultan Adam : Jurnal hukum dan Sosial, 1*(1), 35-47.

Hendra Pradana, H., Prastika, S. D., Mudawamah, n., & Siswoko, R.Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 2*(2), 99-107.

Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature, *At-Tadzhib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 9*(2), 23-33.

Heryanti, R. (2021). Impelementasi Perubahan Kenijakan Batas Usia perkawinan. *Jurnalis Constituendum,6*(1).

Indawati, Y., Said, S.U., & Ismaniyah, M.R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 4*(1), 80-91.

Indriani,F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N.B., & Harahap,Y.A. (2023).DampakTradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, *6*(1), 1.

Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal*

Hukum

Krisdayanti, N.I.M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan UU Nomer 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Mantijeron Kota Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia Dan Hukum Islam, *Muttaqien: Indoensian Journal of Multidiciplinary Islamic Stuies, 1*(1), 74-84.

Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: *Analisis Ulama' Madzab Terhadap Batas Usia Nikah. 6.*

Nurmawati. (2022). Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, E. (2021). Jurnal Riptek Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang : Antara. *Fenomena Pernikahan Dini di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan, 13* (2), 107-113.

Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologo. 01*(02), 100-111.

Susanto, H. (2024). Permohonan Dispensasi Kawin Januari Hingga Juni 2024 Menurun.

Suyani. (2025). Wawancara (Kediri,11 Januari 2025).

Yahya, M.R. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 6.

Yanni Dewi Siregar, F., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 5*(1), 1-10.

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(1), 27-36